

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Negara Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan terbesar, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan yang terjadi dimana pihak Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar, namun bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Disamping itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil.

Pada penelitian Satriawan (2019) menyatakan pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya, dengan upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya, hal itu disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang dapat disebut juga *tax avoidance* dan merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara *legal* dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maula (2019), perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahap

perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat memilih tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning*. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni cara mengurangi pajak secara *legal*.

Di Indonesia kerap terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Kali ini melibatkan salah satu perusahaan yakni PT. Bantoel International Investama yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. PT Bantoel Internasional Investama melakukan *tax avoidance* dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda.

Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bantoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Bantoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%.

Dari strategi tersebut, maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Dimana dari utang US\$ 164 juta Indonesia, harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (kompasiana.com).

Selain PT Bentoel Internasional Investama, PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan *tax avoidance* selama rentang waktu 2009-2017. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapat predikat *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak. Adaro memanfaatkan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia (Tirto.id). Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro*, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta pertahun (Merdeka.com). Kasus tersebut menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan strategi *transfer pricing*.

Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan celah undang-undang perpajakan, perusahaan dapat memperkecil pajak dengan memanfaatkan *deductible expense*. *Deductible*

expense merupakan biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 (Maula, 2019). Salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan menggunakan biaya utang atau biaya bunga. Penghindaran pajak adalah penghematan pajak dengan menggunakan peraturan perpajakan yang dilaksanakan secara *legal* untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak memiliki komponen-komponen yang rahasia untuk meminimalkan transparansi suatu entitas. Maka dari itu lebih diperlukan penerapan tata kelola entitas yang baik. Adanya kepemilikan institusional merupakan penerapan tata kelola yang baik untuk sebuah entitas (Marfu'ah, 2015). Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak, akan tetapi banyak wajib pajak yang masih menganggap pajak sebagai beban. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih. Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu secara *legal* maupun *ilegal*. Realisasi pada pajak terus membuat kenaikan, tetapi pada pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah terlaksana. Penyebab dari masalah tersebut kurangnya kesadaran wajib pajak ataupun entitas yang mempraktikkan penghindaran pajak entah itu *legal* maupun *illegal* seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) (Waluyo 2015).

Pemerintah mengharapkan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan optimal agar pemasukan negara dari sektor pajak dapat meningkat dan apabila wajib pajak membayar pajak lebih rendah dari yang harus dibayar, maka penghasilan negara dari sektor pajak akan menurun. Tetapi, pada sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak adalah sebagai faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dalam kemampuan ekonomisnya sehingga jika pembayaran pajak lebih tinggi dari total yang seharusnya akan menimbulkan kerugian, sebab tujuan dari pengusaha yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham maupun investor dengan cara meningkatkan nilai perusahaan agar mendapatkan profit yang tinggi. Maka itu diperlukan manajemen perpajakan yang baik pada pelaksanaan kewajiban pajak. Dalam manajemen perpajakan dibutuhkan *tax planning* (perencanaan perpajakan) sebagai langkah yang pertama dalam melaksanakan analisis secara runtut melalui alternatif tindakan perpajakan atas maksud agar memperoleh kewajiban perpajakan (Zamhuri, 2016).

Berdasarkan problematika di atas, ada banyak faktor yang mempengaruhi tindakan dan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdampak kepada pemberian sanksi pihak perusahaan terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Manajerial.

Menurut penelitian Mazta (2017), *Return On Assets* (ROA) merupakan pengukuran keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva.

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Menyebabkan ROA berpengaruh dalam pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan, semakin besar laba maka akan semakin besar pula pajak yang dibebankan. Hal ini akan menimbulkan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh manajemen perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2015), bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan Utari (2017) bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena besarnya nilai profitabilitas yang didapatkan perusahaan akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan untuk memaksimalkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi ROA akan menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin kecil ROA akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana (*source of fund*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tinggi nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang

mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Aridita,2019). Penelitian yang sejalan, Swingly 2015 menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avocidance* bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan sehingga meminimalkan keinginan perusahaan untuk melakukan (*tax avoidance*). Tetapi berbeda dengan Waluyo (2015) menyatakan pengaruh positif rasio *leverage*, bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran Perusahaan (*size*) ditunjukkan melalui log total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode Sari (2020). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah (2015) bahwa ukuran perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang

optimal. Karena semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia (2016) tentang ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena Perusahaan besar tentu menarik perhatian besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh sehingga dia dapat menarik perhatian fiskus untuk memeriksa atau dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, perusahaan tidak mau mengambil resiko untuk direpotkan adanya proses pemeriksaan ataupun dikenakan sanksi lain yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi citra perusahaan dalam jangka panjang. Maka dari itu besar atau kecil perusahaan sama-sama patuh terhadap peraturan perpajakan.

Kerugian fiskal adalah kerugian berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan Direktur Jendral Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPH WP (*Self Assesment*) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jendral Pajak. Kompensasi Kerugian Fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil atau Lebih Bayar tetapi ada kerugian fiskal).

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Penelitian Adi (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang telah merugi satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian Mulyana (2020) bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki profibilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang tinggi, terlihat memiliki nilai *tax avoidance* yang rendah. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa, maka sisa kerugian tersebut tidak lagi dikompensasikan.

Menurut Efendi (2013), kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen akan meningkat

seiring dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kemakmuran pada diri mereka sendiri. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hal tersebut menyebabkan terjadinya inkonsistensi penelitian dan adanya hasil penelitian berbeda-beda (*research gap*) yang mengakibatkan belum adanya jawaban yang pasti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Hal tersebut menyebabkan penulis memiliki motivasi dan keinginan untuk mengangkat dan menguji kembali yang mengacu dan berpedoman kepada peneliti terdahulu mengenai topik penelitian berjudul “Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Apakah *Return On Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk menganalisis mengenai pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk menganalisis mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk menganalisis mengenai pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*
5. Untuk menganalisis mengenai pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - 1) Untuk sumbangan pemikiran yang mengenai tentang pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
 - 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan pustaka terbaru bagi para peneliti selanjutnya dimasa mendatang.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa mendatang untuk terus mengembangkan, mendorong serta meningkatkan pengetahuan mengenai penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Supriyono (2018:63) konsep teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban.

Jensen dan Meckling (1976), hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak yang bertindak sebagai yang menyewa pihak lain (prinsipal) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada pihak yang disewa (agen) tersebut. Dalam lingkup korporasi atau perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan CEO perusahaan adalah sebagai agen. Elemen kunci dalam teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Teori agensi mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen bertindak untuk kepentingan mereka masing-masing (Waluyo, 2015).

Tujuan atau kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal menyebabkan agen akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja

yang menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen dalam memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan informasi antara prinsipal dan agen atau bisa disebut dengan asimetri informasi. Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berpandangan terhadap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan, perbedaan dua sudut pandang ini membuat adanya tindakan perencanaan pajak (*tax planing*) yang menimbulkan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958, yang kemudian dikembangkan oleh Kelley tahun 1972. Teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana hal ini berkaitan

dengan pemikiran dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu atas dasar kemauan sendiri atau dikendalikan oleh dirinya artinya orang tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, sebaliknya jika dibawah kendali orang lain atau lingkungan luar berarti dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor berikut:

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespon dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut

disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang digunakan dalam model penelitian ini dimana dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pembiayaan pajak itu sendiri (Wati, 2017).

2.1.3 *Return On Assets*

Menurut Putra (2018) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Waluyo, 2015).

Menurut Kasmir (2018:201) *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimilikinya. ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Artinya seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Rasio pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Tingkat pengembalian investasi merupakan jenis tingkat pengembalian modal, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memberikan laba bagi yang menyediakan dana jangka panjang dan menarik penyedia jangka panjang di masa yang akan datang (Satriawan, 2019).

$$ROA = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}} \dots\dots\dots(1)$$

2.1.4 *Leverage*

Menurut Aridita (2019) rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan.

Kasmir (2018:151) mendefinisikan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas

dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan (likuidasi). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban atau hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut di likuidasi.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban atau hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

Menurut Kasmir (2018:157) *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{modal (equity)}} \dots \dots \dots (2)$$

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan total aset perusahaan, rata-rata penjualan, jumlah penjualan, dan nilai pasar saham. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Merslythalia, 2016).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan. Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang diatur dalam ketentuan Bapepam No. 11/PM/1997, menyatakan bahwa “Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan modal (total aset) tidak lebih dari 100 milyar Rupiah”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset lebih dari 100 milyar Rupiah keatas dikelompokkan ke dalam industri menengah dan besar.

2.1.6 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian fiskal adalah suatu skema ganti rugi yang bisa oleh Wajib Pajak Badan ataupun Orang Pribadi yang telah melakukan pembukuan apabila berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak (DJP) atau berdasarkan SPT Tahunan PPh (*self assessment*) mengalami kerugian fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya sampai dengan lima tahun berturut-turut. Saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan harus diakui sebagai

aktiva pajak tangguhan, apabila besar kemungkinannya laba fiskal periode mendatang memadai untuk dikompensasi. Beberapa faktor mempengaruhi tersedianya laba fiskal atau penghasilan kena pajak (PKP) periode mendatang dalam jumlah yang memadai untuk dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya, termasuk diantaranya:

Adanya perbedaan temporer kena pajak (kewajiban pajak tangguhan) dalam jumlah yang cukup sehingga memungkinkan perusahaan mengkompensasikan sisa kerugian sebelum berakhirnya masa kompensasi kerugian terkait.

1. Transaksi, kejadian, atau keadaan yang menyebabkan terjadinya kerugian fiskal yang tidak akan terulang kembali dalam periode mendatang.
2. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) atau laba fiskal dalam jumlah yang cukup untuk dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian, sebelum masa kompensasi berakhir. Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan keuntungan pajak penghasilam.

- 2) Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Apabila pada akhirnya tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- 3) Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak menggunakan norma perhitungan.
- 4) Kerugian usaha luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan variabel dummy, yang dapat diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun (Merslythalia, 2016).

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Menurut Efendi (2013), kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen akan meningkat seiring dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kemakmuran pada diri mereka sendiri. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan

semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

$$KM = \frac{\text{Total Saham Manajerial}}{\text{Total Saham Beredar}} \dots\dots\dots(3)$$

2.1.8 *Tax Avoidance*

2.1.8.1 *Definisi Tax Avoidance*

Swingly (2015) mengemukakan pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat didalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Eksandy (2015), penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terajadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Tripitaloka (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-

undang atau aturan lain yang berlaku. *Tax avoidance* dapat diukur menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif mungkin secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam arti lain, perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran yang harus dibayarkan kepada negara, dengan dilakukannya penghindaran pajak akan dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan.

2.1.8.2 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Alfisyah (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas

yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak}}{\text{laba sebelum pajak}} \dots\dots\dots(4)$$

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Model estimasi pengukuran *Tax Avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Semakin kecil nilai CETR ini mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Satriawan, 2019).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Swingly (2015), dalam penelitiannya tentang pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Menggunakan variabel independen karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan *sales growth* sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.
2. Waluyo (2015), dalam penelitiannya tentang pengaruh ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan intitusional terhadap *tax avoidance*. Menggunakan variabel independen ROA,

leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROA, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Zamhuri (2016), dalam penelitiannya tentang pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*. Menggunakan variabel *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis panel. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.
4. Tripitaloka (2017), dalam penelitiannya tentang pengaruh *corporate governance*, *leverage* dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Menggunakan variabel *corporate governance*, *leverage* dan *sales growth* sedangkan variabel dependennya yaitu penghindaran pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

5. Wijayanti (2017), dalam penelitiannya tentang pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage* dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Menggunakan variable independen proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage* dan ukuran perusahaan sedangkan variable dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak.
6. Putri (2017), dalam penelitiannya tentang pengaruh *leverage*, *profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Menggunakan variable independen *leverage*, *profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah multiple linear analysis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan.
7. Putra (2018) dalam penelitiannya tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Menggunakan variable independen profitabilitas, likuiditas, kualitas audit dan ukuran perusahaan sedangkan variable dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa variable ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

8. Aridita (2019), dalam penelitiannya tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Menggunakan variable independen profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* sedangkan variable dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variable *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
9. Satriawan (2019), dalam penelitiannya tentang pengaruh *return on assets*, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Menggunakan variable independen *return on assets*, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal sedangkan variable dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan *return on assets* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, variable *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.
10. Menurut Noriska (2017), dalam penelitiannya tentang pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Menggunakan variable independen kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi

data panel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

11. Menurut Utari (2017), dalam penelitiannya tentang pengaruh *corporate governance*, *profitabilitas* dan koneksi politik pada *tax avoidance*. Menggunakan variable independen *corporate governance*, *profitabilitas* dan koneksi politik, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *tax avoidance*. Teknik analisis data yang yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit merupakan proksi dari *corporate governance* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. *Profitabilitas* diukur menggunakan *return on assets* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, serta koneksi politik yang diukur dengan variabel dummy berpengaruh positif pada *tax avoidance*.
12. Menurut Maria (2015), dalam penelitiannya tentang pengaruh konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Menggunakan variable independen konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *tax avoidance*. Teknik analisis data yang yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan ukuran

dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan kepemilikan saham oleh manajerial perusahaan berpengaruh secara negatif pada tax avoidance.

13. Menurut Muhamad (2020), dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Menggunakan variable independen pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi data panel dengan program stata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, terdapat pengaruh positif antara kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaannya terletak dari segi variable independen yang digunakan yaitu *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan manajerial. Selain itu, sebagian dari penelitian sebelumnya juga melakukan penelitian pada lokasi penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta teknik analisis data yang digunakan sebelumnya sebagian besar menggunakan teknik analisis data yang sama dengan penelitian ini yaitu dengan teknik analisis regresi linear berganda.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada periode tahun penelitian yang berbeda dan adapun variable indepeden lain yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti: komite audit, *sales growth*, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, likuiditas, kualitas audit, konservatisme akuntansi, dan ukuran dewan komisaris. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya terdapat terdapat lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian ini seperti pada perusahaan perusahaan industri dasar dan kimia dan perusahaan industri properti dan *real estate* di BEI. Perbedaannya juga dapat dilihat pada teknik analisis data dalam penelitian sebelumnya yang sebagian menggunakan teknik analisis multiple linear analysis yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

